



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.C/2021/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHAN HADI WIJAYA**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun 08 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 492 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN HADI WIJAYA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Minum-minuman keras di tempat umum”** sebagaimana pasal 492 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 600 ml miras jenis Toak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2021** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, SH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

T A R M O, SH.

Ttd.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.